

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia

Oleh: M. Amin Hanafi

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
email: aminhanafi76@gmail.com

Abstrak - Penulisan ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikarenakan sanksi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing sangat rendah dan tidak ada kurungan badan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, maka penulis dalam hal ini beranggapan perlu diadakan penerapan hukum pidana berupa denda yang maksimal. Dari permasalahan yang ada, penulis mencoba menganalisis dengan menghadapkan hukum Nasional dan hukum Internasional yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk meninjau dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep. Dari penulisan ini maka akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang diterapkan berupa denda yang maksimal terhadap kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kata kunci: penerapan sanksi pidana, *illegal fishing*, pelaku tindak pidana di ZEEI oleh kapal asing

Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia tersebut memberikan keuntungan tersendiri mau tidak mau harus aktif di dalam forum internasional dalam bidang kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. kondisi yang demikian tidak terlepas dari adanya kepentingan bangsa Indonesia dalam bidang Poleksosbudhankam (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Untuk mengatur wilayah perairan internasional melalui hukum laut terus mengalami perkembangan, dimulai sejak adanya deklarasi hukum laut yang selama ini telah dikeluarkan seperti diantaranya adalah Deklarasi Montevideo mengenai hukum laut pada tahun 1970 serta beberapa deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin terkait dengan hukum laut yang penandatangannya dilakukan pada bulan Agustus di Kota Lima, Ibukota Peru.

Dalam deklarasi yang telah ditandatangani tersebut ditegaskan, secara geografis, ekonomi, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, dengan orang-orang yang berdiam di darat, serta dibenarkan dengan memberikan prioritas bagi penduduk atau warga yang menempati wilayah tersebut dengan tujuan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya. Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wilayah daratan dan laut yang berada di sekitarnya serta mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.¹¹

Wilayah perairan laut atau perairan Indonesia merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai.

Didalam zona laut tersebut, bahwa keberadaan negara pantai diberikan hak atas kekayaan atau sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, juga diberikan kebebasan untuk kegiatan kenavigasian, melakukan aktivitas penerbangan atas wilayahnya serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif, timbul atas adanya kebutuhan dan kondisi yang sifatnya sudah sangat mendesak.

Sedangkan perkembangannya didasarkan atas sejarah yang bersumber dari kebutuhan yang berkembang sejak tahun 1945 yang bertujuan untuk memperluas area batas yurisdiksi negara pantai atas laut yang dimilikinya. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut sebenarnya sudah memiliki sumber hukum yang jelas, sumber yang dijadikan sebagai acuan yaitu pada persiapan untuk diterbitkannya *UNCLOS III*.

Konsepsi dasar atas ZEE sudah sangat jauh sebelumnya telah di pelopori pertama kalinya oleh negara Kenya pada konferensi *Asian-African Legal Constitutive Committee* yang dilakukan pada bulan Januari tahun 1971, serta pada kegiatan *Sea Bed Committee* PBB yang diselenggarakan pada tahun 1972. Konsep yang diajukan oleh negara Kenya pada konferensi tersebut mendapat sambutan atau *support* aktif baik dari Negara Asia maupun Afrika. Dalam waktu yang sama beberapa Negara Amerika Latin mulai melakukan pembangunan dengan menggunakan konsep yang disampaikan oleh Negara Asia dan Afrika terhadap laut patrimonial. Kedua hal tersebut secara efektif sudah ada sejak adanya *UNCLOS*, serta terhadap konsep baru yang telah dicetuskan yaitu diterapkannya ZEE.

Adanya ketetapan utama di dalam Konvensi Hukum Laut tentang ZEE terdapat dalam bagian ke-5 dari konvensi Konvensi Hukum Laut tersebut. Sejak tahun 1976, bahwa gagasan atas ZEE sudah dapat diterima dengan begitu antusias mayoritas negara yang termasuk dalam anggota *UNCLOS*, secara universal negara-negara anggota *UNCLOS* sudah mengakui keberadaan ZEE tanpa harus menunggu *UNCLOS* disahkan atau untuk memaksakan konvensi, secara universal telah ditetapkan bahwa wilayah ZEE yang memiliki luas yaitu 200 mil.

¹¹ Frans E. Likadja, Bunga Rampai Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm. 58.

Definisi dari Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menanda tangani dan memberlakukan traktat dan sebagainya.

Kemudian dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*) yang bermakna suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.

Selain dari pada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa disetiap masyarakat yang didalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan "pihak pemangku kedaulatan" (*sovereign person*). Pihak pemangku kewenangan dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan pejabat yang berdaulat, baik pejabat formal maupun pejabat non formal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para pejabat yang berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan menegakan hukum dalam suatu negara dan masyarakat. Dari uraian tentang teori kedaulatan diatas, dapat diketahui bahwa negara tidak lepas dari yang namanya kedaulatan, tanpa kedaulatan maka tidak ada kekuasaan dalam suatu negara, karena kedaulatan sesungguhnya adalah kekuasaan tertinggi bagi pemerintah dalam mengatur kelangsungan hidup suatu suatu negara.

Oleh karena itu kedaulatan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan bagian dari tujuan nasional kita. Dan kedaulatan hukum suatu negara tidak bisa dicampuri oleh negara lain. Artinya prinsip saling menghormati kedaulatan suatu negara adalah penting dalam hal menjaga kedaulatan masing-masing negara baik di tingkat regional maupun Internasional.

Berdasarkan ketentuan pasal 73 Unlos 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikannya suatu uang jaminan yang layak. Namun pada saat ini terjadi permasalahan hukum di Zona ekonomi eksklusif Indonesia di luar kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan sumber dayahayati. Terutama penangkapan secara tidak sah yang terorganisir dan Internasional.

Selain itu yang dapat dikategorikan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam kejahatan Internasional untuk menentukan hal tersebut dengan menganalisa tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku dan korban, obyek berupa harta benda milik

pihak asing dan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesadaran hukum umat manusia sehingga dengandemikian pelaku kejahatan tersebut setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Adapun Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan atau denda yang layak.

Adapun permasalahan yang diajukan untuk mengkaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia ?
2. Kendala yuridis apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* di Zona ekonomi eksklusif Indonesia?

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum di perairan ZEEI baik secara nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing.

Dalam penulisan hukum maka fokus pembahasannya dilakukan atas dasar proses untuk menemukan prinsip-prinsip dan aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang akan dibahas. Penulisan hukum ini dilakukan sebagai suatu kajian secara akademis dan berkaitan erat dengan upaya untuk memberikan sumbangsan pemikiran atau gagasan dalam dinamika perkembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional melalui temuan-temuan teori, hukum, argumentasi atau konsep-konsep baru yang sejalan dengan hal-hal ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsep dengan tujuan sebagai pedoman dan dasar untuk menganalisa permasalahan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yaitu:

1. UNCLOS 1982
2. UU No.5 tahun 1983 tentang ZEEI
3. UU No.6 tahun 1996 tentang perairan
4. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya hayati.
5. SK Menteri KP No.60/September 2011 tentang pengaturan penangkapan ikan tidak boleh melewati batas yang diijinkan.

Sumber Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan dalam bentuk tesis, jurnal dan lain-lain. Setelah

bahan terkumpul maka dilakukan pengolahan dengan cara mengklarifikasikan bahan-bahan yang ada sesuai dengan masalah yang diteliti, sedangkan bahan hukum yang tidak relevan dipisahkan supaya analisis data dapat difokuskan pada bahan-bahan yang relevan. Pengolahan bahan yang dilakukan dengan melaksanakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan melakukan seleksi terhadap bahan hukum, selanjutnya menyusun hasil penelitian secara sistematis sesuai penggolongan bahan hukum tersebut dilakukan secara logis yang artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

Pembahasan

Para Pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* di perairan ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran *Illegal Fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut.² Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* kepada Negara yang melakukan tindak Pidana.³

Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di bebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa UU dan Peraturan Pemerintah,⁴ sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai wilayah hukum suatu Negara (Yurisdiksi negara) pengertian dari yurisdiksi tersebut adalah:

- a. *Jurisdiction of legislation atau jurisdiction to prescribe* (Kewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan).
- b. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku”).
- c. *Jurisdiction of legislation atau jurisdiction to prescribe* (Kewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan).
- d. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku”).

² Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 36.

³ E Mantjoro Dan Potoh O., *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 73.

⁴ E. Mantjoro Dan Potoh O., *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)* Alumni, Bandung, 1993, hlm. 73.

Kewenangan penegakan hukum bersumber kepada:

a. Kedaulatan.

Sovereignty of State kegiatan fundamental suatu Negara terhadap orang, benda, wilayah Negara dan lainnya demi pertumbuhan kelangsungan hidup suatu Negara, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat pada suatu Negara.

b. Ketentuan hukum internasional.

The conventional Law / Treaty merupakan kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum, ini merupakan pengakuan oleh suatu Negara yang beradab sehingga Negara adalah subyek hukum internasional.

Beberapa pengertian yang tertera diatas, dapat ditarik kesimpulan dari divisidari penegakan hukum yaitu : merupakan aktifitas Negara yang didasarkan kepada Peraturan Internasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan, baik Peraturan Negara Indonesia ataupun Peraturan Internasional, negara itu sendiri maupun aturan Hukum internasional, dapat ditaati oleh setiap individu dan/atau Negara yang mengikat dalam perjanjian internasional. Ketentuan penegakan hukum di ZEEI dalam konvensi hukum laut yang baru dapat diperincikan yaitu:

- a. Negara pantai dapat melakukan pengolahan dan pelestarian sumber daya alam di ZEEI, serta melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara tersebut sesuai ketentuan-ketentuan dari pada konvensi, pasal 73 (ayat 1) *Unclos 1982*.
- b. Penahanan kapal dan anak buah kapal yang ditahan harus dilepaskan setelah tanggungan dibayarkan atau jaminan keamanan lainnya, pasal 73 (ayat 2) *Unclos 1982*.
- c. Pelanggaran Hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai di daerah perairannya eksklusifnya tidak termasuk kurungan bila tidak terdapat persetujuan dari Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Terdapat pada "Pasal 73 (ayat 3) *Unclos 1982*".

Apabila terjadi penahanan di Negara tersebut, segera melaporkan kepada duta perwakilan yang melakukan tindak pidana pelanggaran di perairan. Yang terdapat pada "Pasal 73 (ayat 4) *Unclos 1982*".

Seperti inilah maksud hukuman yang berlaku di perairan eksklusif Negara pantai yang terbaru, untuk langkah berikutnya akan kita tinjau tentang penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 13 UU No.5 tahun 1983, disahkannya dalam menjalankannya kedaulatan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang tercantum dalam "Pasal 4 ayat (1)", oleh aparat hukum negara Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor.8 tahun 1981 yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali:

- a. Dengan tertangkapnya kapal asing yang melakukan tindak pidana di perairan ZEEI sampai penanganan di pangkalan terdekat, dan dapat diproses lanjut.
- b. Proses pelanggaran tindak pidana oleh kapal asing mempunyai batas waktu tidak melebihi 7 hari apabila ada ketentuan lain.
- c. Dalam hal status ditahan, pelanggaran yang terdapat pada “ Pasal 16,17 yang terdapat pada kategori pelanggaran yang diatur pada “ Pasal 21 ayat (4) huruf b. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana.

Maka diterangkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal atau setiap orang dilaksanakan sesuai bukti permulaan yang terjadi dilaut bagikapal dan/ atau setiap orang. Bagi pelanggar warga Negara Indonesia segera menunjuk pangkalan terdekat atas perintah penyidik untuk segera diproses. Penghentian kapal yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari di laut dikarenakan beberapa faktor alam. Ketetapan mengenai penghentian kapal belum diatur dalam “ Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981.

Adapun ketentuan pelanggaran yang dilakukan kapal atau setiap orang akan diproses oleh aparat penegak hukum di ZEEI yaitu Komandan kapal atau perwira penyidik yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Dalam hal ini yang mengadili pelanggaran secara umum adalah jaksa pengadilan Negeri. Adapun yang mempunyai kewenangan Pengadilan Negeri yang putusannya termasuk penghentian kapal dan pelanggaran setiap orang.

Selanjutnya diputuskan permintaan untuk kebebasan pelanggaran kapal dan setiap orang yang di tahan karena didakwa melaksanakan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sampai adanya penetapan hukuman dari Pengadilan Negeri. Dari penjelasan tersebut dapat diputuskan ganti rugi uang jaminannya ditetapkan sesuai nilai kapal, alat yang digunakan dan hasil tangkapannya serta sejumlah besarnya denda maksimum.

Penanganan Kendala Yuridis yang menghambat penegakan hukum oleh pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* di ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran *Illegal Fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut.

Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* kepada Negara yang melakukan tindak Pidana.

Perlu kita pahami dalam permasalahan penangkapan ikan di ZEEI merupakan bentuk permasalahan yang dilakukan oleh banyak pelaku. Yang mengikutsertakan Negara asing yang berhubungan dengan pertikaian daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terutama yang berhubungan dengan tata tertib, penegakkan hukum sehingga dapat tersedia tempat dan sarana pengawasan tindak pidana *illegal fishing*. Dengan memperhatikan permasalahan yang muncul dari penangkapan ikan di perairan ZEEI yang telah dijabarkan di atas, maka Negara Pantai melakukan beberapa cara antara lain *internal strategy* dan *external strategy*.

Strategi ke dalam menyatakan, bahwa tata cara dan bentuk pengesahan penangkapan ikan, harus di sesuaikan dengan banyaknya kapal yang melakukan penangkapan ikan di Negara Pantai tidak boleh melewati batas yang diijinkannya yaitu 80%. Terutama masalah pembutan metode pengesahan yang terbuka.

Dan yang terpenting untuk menanggulangi persoalan kapal ikan asing yang melaksanakan penangkapan ikan yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai dan kegiatan penangkapan ikan yang harus terlapor dan terkoordinir, adapun cara yang bisa di pakai yaitu proses perijinan bagi pemilik kapal asing sesuai dengan " Surat Keputusan Menteri No.60/Sept/2011". Cara ini tercapai dengan baik, terbukti banyaknya kapal asing yang tidak menggunakan surat ijin di ZEEI berkurang. Terbukti dari petunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan menerangkan bahwa sebelum munculnya Surat Keputusan tersebut masih banyak kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* di negara pantai sejumlah 7.000 unit kapal.

Sedangkan strategi keluar, bahwa dengan adanya kesepakatan regional/ internasional antara Negara diperoleh keuntungan yang didapat negara Indonesiayaitu Negara pantai bisa menerapkan peraturan hukum di bidang perikanan, terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal fishing*.

Sehingga dari komitmen yang tertera di atas, dalam hal penangkapan ikan menurun drastis. Sehingga secara nyata dapat menghilangkan pelanggaran tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang terjadi selama dalam praktek dilapangan.

Dalam penegakan hukum tentang tindak pidana perikanan dilakukan dengan 2 (dua). Berdasarkan bentuk kegiatan yang dilakukan di lapangan, kegiatan prefentif dibedakan atas :

1. Operasi Teklis, yaitu kegiatan atau upaya mencegah dan menindak pelaku pelanggaran secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli, penyitaan barang bukti, penitipan barang bukti, pengamanan KTP, penyelesaian administrasi dan laporan.
2. Operasi Hukum adalah, suatu tindakan dan pemberlakuan pada setiap orang agar seseorang tersebut insaf atau kapok.

Diantara UU yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana perikanan di Perairan Indonesia. Adapun proses penanganan kasus dalam tindak pidana perikanan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berkoordinasi dengan TNI AL, Penyidik Sipil, Bakamla, Kepolisian dan Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Penyelidikan

Penyelidikan yaitu suatu peristiwa untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas yang merupakan awal dari tindak pidana kejahatan, Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tindakan Penyelidikan merupakan kegiatan pengumpulan data akurat sehingga menjadi jelas suatu peristiwa pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP).

2. Penindakan

Kegiatan penindakan bisa dikerjakan di area tempat terjadinya pelanggaran dan penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : Persiapan dan Pelaksanaan Penindakan.

3. Penanganan Barang Bukti.

Penyitaan dilakukan dengan surat Perintah Penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak kemudian wajib di beritahu kepada aparat yang berwenang (“Ketua PN setempat”).

4. Pemanggilan Pemanggilan dikenakan terhadap tersangka dan orang yang berada di tempat kejadian tindak pidana dengan memberitahu melalui pemberitahuan yang dikirim surat kepada tersangka atau saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan tersebut serta uraian singkat tindak pidana yang terjadi.

5. Penangkapan.

Penangkapan dilakukan pada tersangka dan dapat juga dilakukan pada perusahaan pemilik kapal.

6. Penahanan.

Tersangka ditempatkan dalam pengawasan penyidik untuk dilanjutkan ditingkat pemrosesan lebih lanjut.

7. Penggeledahan.

Penggeledahan adalah penegak hukum yang melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap seseorang atau tempat terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang telah diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku. dalam UU ini (pasal 32 KUHP).

8. Pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, ketegasan serta persamaan persepsi mengenai alat bukti dan para tersangka yang berhubungan

dengan unsur-unsur tindak pelanggaran yang dilakukan sehingga alat bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan Tersangka dan pemeriksaan Saksi / dan Saksi Ahli.

9. Penuntasan hasil pemeriksaan/ berkas.

Merupakan prosedur tahap terakhir dari suatu pelanggaran pidana, kegiatan tersebut terdiri dari: Pembuatan Resume adalah serangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyimpulkan suatu permasalahan serta. suatu tindak pidana yang terjadi. Penyusunan Isi Berkas Perkara, yaitu penyusunan isi berkas perkara yang sesuai dengan urutan tindakan dan pengelompokan surat/ Berita Acara yang telah dibuat sertadilampiri sesuai dokumen-dokumen bukti serta surat-surat lain yang perludilampirkan sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyidikan, pemberkasan, yaitu merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkaradengan susunan dan syarat-syarat pengikatan penyegelan tertentu, penyerahanBerkas Perkara, yaitu ; yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut.

Penjatuhan Hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di perairan ZEEI antara lain:

- a. Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidanaterhadap kapal. Adapun kesalahan tersebut menimbulkan gangguan keamanannegara pantai tersebut.Dalam hal ini, kesalahan pengolahan dan pemanfaatansumber daya alam hayati Negara tersebut, bisa memberlakukan hukumansesuai dengan ketentuan.
- b. Hakyurisdiksi dariNegaraperairan dapatmelakukanpengelolaandanpemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairanberkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadapkapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Kapal-kapal yang ditangkap beserta anak buah kapal segera di lepas setelahadanya pegantian yang pantas ataupun bentuk lainnya. Negara perairan tidakboleh melakukukan penahanan Hukuman kurungan, Asalkan tidak adapersetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjianinternasional. Negara perairan harus segera meminformasikan kepada kapalNegara bendera tentang sangsi dan akibat hukuman yang akan diberikan.
- c. Negara perairan tidak boleh melakukukan penahanan Hukuman kurungan,Asalkan tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatanperjanjian internasional. Negara perairan harus segera meminformasikankepada kapal Negara bendera tentang sangsi dan akibat hukuman yang akandiberikan atau yang diputus oleh Negara pantai (“Pasal 73 ayat (1) *UNCLOS*1982”).

Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perikanan, terdapat pada pasal 84 sampai dengan 104. Ketentuanpidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang,karena

tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan. Artinya sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan dibidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dapat memberikan efek jera, sehingga *Illegal Fishing* dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi.

Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Penggolongan tindak pidana perikanan tersebut dapat digolongkan menjadi :

- a. Tindak pidana yang menyangkut bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan / lingkungannya.
- b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran / kerusakan sumber daya ikan / lingkungan.
- d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.
- e. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasmanitfah.
- f. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang / tidak memenuhi syarat.
- h. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan / pengeluaran hasil perikanan dari / kewilayah RI tanpa sertifikat kesehatan.
- i. Tindakan pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan / alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengelolaan ikan.
- j. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.
- k. Tindak pidana yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI.
- l. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI.
- m. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
- n. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
- o. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan.
- p. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing.
- q. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar.
- r. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa ijin pemerintah.
- s. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan.
- t. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan / pembudidayaan ikan kecil.

Illegal Fishing Menurut naskah IPOA on IUU fishing, pengertian *illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated Fishing* adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan *Illegal Fishing* adalah:
 - 1) Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada dibawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya.
 - 2) Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat negara tersebut, ataupun ketentuan hukum internasional yang terkait lainnya atau
 - 3) Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang berkerja sama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tersebut.
- b. Sedangkan yang dimaksud dengan *unreported fishing*:
 - 1) Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar kepada penguasa otoritas nasional terkait, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri tersebut; atau
 - 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional dan kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.
- c. Yang dimaksud dengan *unregulated fishing* adalah:
 - 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang berada dibawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh suatu entitas perikanan, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut atau
 - 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumberdaya hayati laut.

Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing sesuai Pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pasal 10 KUHP.

Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan Tidak memiliki SIUP, dikenakan pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan pasal 98 UUP dengan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penegakan hukum dibidang perikanan melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa ijin (*illegal fishing*). Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *Illegal Fishing* di ZEEI.

Pidana Pengurangan Badan (Penjara). Sesuai Pasal 110 huruf b Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI tahun 2004 tentang perikanan disebutkan : “ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya khusus di bidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru. Penerapan hukuman badan (penjara) terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan memberlakukan pidana pengurangan badan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI Indonesia.

Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI Dasar hukum termaktub didalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adadua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan:
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.
 - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
 - d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
 - e. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan.
 - f. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.
2. Terangkap tangan oleh otoritas:
 - a. Cara kedua didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009.

Pasal 69:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan inti dari bentuk kesimpulan adalah sebagai berikut bahwa dalam penerapan sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah di ZEEI dibutuhkan perjanjian kerja sama antara negara dibidang penegakan hukum perikanan, dengan perjanjian tersebut maka penerapan hukuman badan terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dilakukan penahanan badan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Perikanan di Indonesia walaupun kurungan badan tersebut adalah subsidi (hukuman pengganti) akan dapat membuat efek jera bagi Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara Illegal di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Sehingga dalam hal menerapkan pidana hendaknya diberikan hukuman yang maksimal mengingat kerugian yang ditimbulkan dari praktek *Illegal Fishings* sangat besar berupa kerusakan sumber daya perikanan dan juga kerusakan lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu, pemberian hukuman yang maksimal agar memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari.

Pembahasan penegakan hukum merupakan masalah yang cukup luas dan tidak dapat dibahas dalam waktu yang relatif sangat singkat, oleh karena itu dalam kesempatan ini diungkapkan prinsip-prinsip penegakan hukum menurut Al Qur'an antara lain :

- 1) Qs. Ar Rum 41
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia : Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).
- 2) Qs. An Nisa 58
"Apabila kamu menghukum (menetapkan hukum) di antara manusia, maka hukumlah dengan adil". Ayat ini menegandung prinsip persamaan/tidak diskriminatif.
- 3) Qs. An Nisa 135
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu"

Daftar Pustaka

- Abdullah Mustafa,1998, Aspek Hukum Penerapan KUHAP di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif, BPHN, Jakarta.
- Chairul Anwar,1998, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Rhineka Cipta, Jakarta.
- E Mantjoro Dan Potoh O.,1993, Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional), Alumni, Bandung.
- Frans E. Likadja,1998, Bunga Rampai Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung.
- F. Isywara, 2004, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
- F Sugeng Istanto,1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.